

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Ekonomi

1. Pengertian Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu social yang melibatkan studi untuk menentukan pilihan-pilihan dan juga untuk mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan memilih tersebut¹

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara, Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (Islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Alquran dan al-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam

¹ Paulus Kurniawan, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), p. 1.

sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan *al-Qur'an al-karin* dan *alSunnah al-nabawiyah*.²

Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.³

2. Motif Ekonomi

Motif ekonomi pada setiap individu atau kelompok pasti berbeda-beda, akan tetapi umumnya motif ekonomi setiap orang atau kelompok didorong oleh adanya keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang agar betahan hidup di dunia ini. Motif ekonomi ini merupakan alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Berikut adalah

² (Misanam, Munrokhim, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.32.)

³ Muhammad Abdul Mnnan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi:Idarah-I Adabiyat-I, 1986.)

beberapa motif ekonomi yang digunakan oleh para pelaku ekonomi:⁴

Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.⁵

a. Motif Benefit (mendapatkan keuntungan)

Mendapatkan keuntungan adalah motif paling umum yang diinginkan oleh setiap pelaku ekonomi, karena hakikatnya keuntungan ekonomi hanya akan didapatkan oleh pelaku ekonomi/ selain itu keuntungan yang didapat dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat digunakan untuk memperluas atau mengembangkan usahanya maupun dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan mencapai kesejahteraan pada pelaku ekonomi.

⁴ Subhan Purdwinata dan Ridolof Wenand Batil Murik, *Pengantar Ilmu Ekonomi Kaijan Teoritis dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), p. 4.

⁵ Bagus Pratama Susanto, dan Ajeng Sonial Manara, “*Keseimbangan Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat*. (Surabaya, Indonesia.)

b. Motif Penghargaan

Manusia sebagai makhluk social yang tidak dapat hidup seorang diri, maka tidak jarang pelaku ekonomi menggunakan motif ini untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atas usahanya. Misalnya dengan mengenakan barang mewah, bertempat tinggal mewah, dan berkecukupan dalam finansial akan dipandang oleh orang lain sebagai orang kaya dan kemungkinan besar akan sangat dihargai oleh orang lain.

c. Motif Kekuasaan Ekonomi

Motif ini adalah salah satu motif lanjutan dari motif benefit atau motif mendapatkan keuntungan, karena setelah mendapatkan keuntungan seorang pelaku ekonomi dapat menggunakan keuntungan tersebut untuk mengembangkan usaha yang ia miliki sehingga usanya dapat berkembang atau bahkan memiliki banyak cabang disetiap wilayah, sehingga

keinginannya pun akan lebih tinggi hingga mencapai titik ingin menguasai ekonomi.

d. Motif Sosial

Bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan, penghargaan, dan kekuasaan saja, namun ada beberapa orang yang sudah tidak memikirkan hal-hal untuk kepentingan dirinya sendiri, motif ini melibatkan orang lain dalam kegiatan ekonominya maupun hasil dari kegiatan ekonominya tersebut, seperti menolong masyarakat korban banjir, membantu panti asuhan dan kegiatan social lain.

3. Masalah-Masalah Dalam Ekonomi

Masalah dalam ekonomi adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan karena adanya kelangkaan yang menyebabkan pengeluaran biaya yang cukup banyak.⁶

⁶ Aldila Septiana, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dasar-Dasar Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2016), p. 3-4.

Berikut adalah masalah-masalah dalam ekonomi:

- a. Barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak?

Produksi dalam kegiatan ekonomi berupa barang dan jasa, itu adalah hasil transformasi dari kegiatan ekonomi. Barang dan jasa yang dihasilkan dapat bermanfaat atau berguna bagi pemakai atau konsumen. Masalahnya adalah barang apa yang harus dihasilkan atau diproduksi oleh para pelaku ekonomi dan juga berapa banyak pelaku ekonomi harus memproduksi barang atau jasa tersebut hingga mencapai kesejahteraan masyarakat atau konsumen itu sendiri.

- b. Bagaimana cara memproduksinya?

Setelah pelaku ekonomi memutuskan suatu barang yang akan diproduksi, selanjutnya adalah menentukan bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Metodologi dan teknik apa yang akan dijalankan saat memproduksi barang atau jasa tersebut, dalam

kegiatan ekonomi teknologi merupakan hal yang sangat dianggap penting adanya, akan tetapi tidak hanya itu, karena harus memperhatikan dan mempertimbangkan skala produksi, kemampuan manajemen, kemampuan finansial, iklim dan juga mental para pelaku kegiatan ekonomi.

c. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi?

Setelah menentukan apa yang akan diproduksi dan banyaknya barang yang akan diproduksi saatnya menentukan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dalam tahap ini pelaku ekonomi harus menentukannya melalui segmentasi pasar agar mengetahui target dan sasaran penjualan produk tersebut.

B. Potensi Ekonomi Desa

1. Pengertian Potensi

Potensi berasal dari Bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan

yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.⁷ Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dan perkembangan.⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa potensi adalah suatu bakat yang hasilnya akan terlihat setelah bakat tersebut dikembangkan, baik dalam kegiatan ekonomi maupun yang lainnya.

⁷ Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), p. 358.

⁸ Abi Hafiz, <http://www.abihafiz.wordpress.com>, Mei, 2013.

2. Potensi ekonomi

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya.⁹

Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara kesinambungan.¹⁰

Potensi dalam kegiatan ekonomi berarti memiliki pengertian sesuatu yang dikembangkan atau ditingkatkan pemanfaatan nilainya.

Menurut firman Allah dalam (QS. Al Hijr:19 - 20)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ - ١٩

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ - ٢٠

⁹ Zybaedi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013) p.4.

¹⁰ M, Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. (Yogyakarta: Andi, 2002) p. 99.

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.¹¹

Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya¹²

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah membentangkan bumi yang sangat luas dengan tumbuhan-tumbuhan yang menghijau danau berkemilau. Diciptakannya Laut yang biru beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Gunung-gunung, batu, air dan udara, semua itu merupakan sumber daya alam karunia Tuhan. Manusia diberikan mandat untuk memeliharanya dengan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut berdasarkan azas kelestarian untuk mencapai kemakmuran yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam menggali manfaaat sumber daya alam yang lebih mengarah kepada kegiatan bentuk ekonomi. Untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas atau

¹¹ Maulana Muhammad Ali dan Bachrum Rangkuti, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2017) p. 15

¹² Maulana Muhammad Ali dan Bachrum Rangkuti, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2017) p. 15.

kegiatan dalam bentuk ekonomi yang bisa menggali dan meningkatkannya. Pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan dan disesuaikan dalam sumber daya alam yang dimiliki. Kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan roda ekonomi.

Pemanfaatan potensi dari sumber daya pada alam di Indonesia bersifat dramatis karena banyaknya kegiatan dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi pertanian, potensi perikanan, potensi pertambangan, dan potensi kehutanan.

a. Bidang pertanian

Kegiatan dalam bentuk ekonomi pada bidang pertanian merupakan kegiatan yang hingga saat ini masih dilakukan sebagian besar penduduk Indonesia terutama pada daerah pedesaan. Dengan di dukung keadaan alam dimana kondisi tanah yang subur dan iklim yang membuat penduduk Indonesia banyak yang menggantungkan hidupnya pada potensi pertanian ini.

b. Bidang perkebunan

Kegiatan dalam ekonomi perkebunan umumnya merupakan kegiatan dari ekonomi budidaya yang menghasilkan manfaat atau nilai guna. Lahan dengan ukuran cukup luas merupakan daerah yang digunakan untuk dijadikan daerah perkebunan.

Kegiatan bentuk ekonomi dalam bidang perkebunan ditujukan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam jumlah yang besar. Biasanya, kegiatan dalam ekonomi perkebunan disertai dengan industri pengolahan hasil perkebunan yang sengaja di area perkebunan. Komoditas yang dihasilkan diolah dan dikemas terlebih dahulu sebelum dijual kekonsumen sehingga menambah nilai komoditas tersebut. Potensi komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia diantaranya adalah teh, karet, kopi, coklat, dan kelapa sawit.

c. Bidang Perikanan

Kegiatan dalam ekonomi perikanan budi daya di Indonesia umumnya berupa udang dan bandeng. Namun demikian, banyak penduduk yang juga mengembangkan jenis budi daya perikanan lain secara mandiri dan skalanya sangat kecil berupa budidaya ikan air tawar, misalnya lele, patin, nila, dan lain-lain. Disamping itu potensi hasil perikanan juga dipasok dari hasil tangkapan laut oleh nelayan.

d. Bidang Peternakan

Kegiatan dalam bidang peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan protein hewani. Hasil kegiatan dalam ekonomi peternakan di Indonesia dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, karena hasil ternak tersebut mencukupi bagi konsumsi seluruh penduduk secara merata.

Oleh sebab itu pemerintah terus berusaha menggali protein dari kegiatan dalam ekonomi bidang

peternakan jumlah tenaga medis ternak, menyediakan bibit unggul, memberantas penyakit ternak, dan memperluas daerah peternakan.

Dalam usaha meningkatkan kegiatan peternakan ini sangat berhubungan dengan lingkungan alam, yang meliputi: iklim, tempat, tersedianya bahan makanan ternak dan sumber air. Ekonomi, penduduk Indonesia memelihara ternak untuk mengambil manfaat dari daging, tenaga, kotoran

Kegiatan dari ekonomi peternakan di Indonesia dapat dibedakan atas: Ternak besar, yaitu sapi, kerbau, kuda. Ternak ssedang, kambing domba, babi. Ternak unggas, yaitu ayam, itik, burung.

e. Bidang Pertambangan

Kegiatan dalam ekonomi industri pertambangan di Indonesia saat ini masih menggunakan banyak perusahaan dan pekerja asing, keuntungannya tentu saja juga dinikmati oleh perusahaan asing tersebut, kondisi ini tentunya akan

mengurangi pemasukan yang merupakan potensi pendapatan bagi negara dan berdampak pada kegiatan dari ekonomi pembangunan. Harapannya adalah agar potensi memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat., dan susu bagian tambahannya.

f. Bidang Kehutanan

Kegiatan dalam ekonomi atau aktivitas penebangan hutan terus dilakukan untuk diambil kayunya dan atau dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Akibatnya, luas hutan Indonesia makin berkurang dan banyak kerusakan akibat aktivitas ini. Tidak sedikit spesies yang terancam punah bahkan telah punah oleh kegiatan ini.

Pengembangan potensi ekonomi adalah sebuah proses ataupun cara untuk mengembangkan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembnag menjadi sumber penghidupan

rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

3. Potensi Desa

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada,serta tersimpan di desa. Semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa terbagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non fisik.¹³

a. Potensi fisik, potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa:

1) Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman

¹³ Icuik Rangga Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT.Grsindo, 2019), p. 8.

tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya.

- 2) Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
- 3) Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. Berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktifitas sehari-hari.
- 4) Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu suatu desa

menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.

- 5) Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan, pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
- 6) Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, keterampilan dan

semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

- b. Potensi non fisik, potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dalam masyarakat desa dan tata prilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:

- 1) Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.
- 2) Lembaga dan organisasi sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suara badan

perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

- a) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang taruna dan lain-lain.
 - b) Lembaga pendidikan, seperti Sekolah, perpustakaan desa, kelompok capir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
 - c) Lembaga kesehatan, seperti puskesmas, posyandi, dan BKIA.
 - d) Lembaga ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan Lumbung Desa.
- 3) Aparatur dan pamung desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintah desa. Perannya sangat penting bagi perubahan dan

tingkat perkembangan desa. Contohnya: kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lain-lain.

Potensi fisik dan non fisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai *hinterland* yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

- a) Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat di daerah berpotensi subur, topografi rata dan dilengkapi dengan irigasi teknis.
- b) Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat di daerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semi teknis.
- c) Wilayah desa berpotensi rendah terdapat di daerah pertanian tidak subur, topografi kasar (pembukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.¹⁴

¹⁴ Santi veronica, *Menilik Penyebab Kemacetan Program Bumdes Sukamaju bengkayang*, (Kalimantan Timur: Sebatik,2020), p.16-18.

4. Definisi desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pemahaman mengenai ekonomi perdesaan akan dimulai dengan memahami konsep desa itu sendiri dengan berbagai keunikannya, mulai dari cara penyebutan hingga tipologi.¹⁵

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sansaketra, yaitu “*dehsi*” yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Sebuah desa di beberapa wilayah berbeda-beda, seperti *kampung/dukuh* (Jawa Barat), *gampong* (Aceh), *hutan* (Tapanuli), *nagari* (Sumatra Barat),

¹⁵ Mulyani dan Axelina, *Ekonomi Pedesaan*, (Malang: UB Press, 2020) p. 4.

marga (Sumatra Selatan), *wanus* (Sulawesi Utara), dan *dusun dati* (Maluku).

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini, luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduk bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakat biasanya terjalin kuat, para masyarakat juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalakn para leluhur mereka.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahawa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

¹⁶ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan Landis (1948) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut.

1. Mempunyai pergaulan idup yang saling mengenal;
2. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan;
3. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-fakt alam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007)menuliskan pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah du luar kota yang merupakan kesatuan. Ada lagi definisi desa menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memilikim kewenangan untuk mengatur serta

mengurngus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri di kehidupan di desa adalah sebagai berikut.

- a. Mempunyai wilayah sendiri;
- b. Mempunyai sistem masyarakat sendiri;
- c. Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam;
- d. Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa;
- e. Masyarakat desa merupakan paguyuban (*gemenischaft*), yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat;
- f. Struktur ekonominya bersifat agraris;
- g. Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar;
- h. Proses sosial berjalan lambat;
- i. Kehidupan bersifat tradisional;

- j. Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya;
- k. Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat.¹⁷

5. Ekonomoi Desa

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) desa adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan yang diatur sendiri dan dipimpin oleh kepala desa sedangkan ekonomi desa merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan distribusi, produksi dan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa.¹⁸

Menurut W. Richard Scott sosiolog berkebangsaan Amerika menyebutkan bahwa pengertian desa adalah wilayah yang termasuk kawasan desa yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai petani sebagai tumpuannya. Sedangkan profesi petani dalam hal ini tidak hanya masyarakat yang bekerja di sawah, melainkan seorang yang bekerja sebagai

¹⁷ Icuik Ranga Bawono dan Erwin Setyadi. *Panduan Penggunaan dan pengelolaan dana desa*, (Jakarta: PT. Grasindo,2019), p.1-2.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2019).

nelayan di laut juga masuk ke aktivitas atau kegiatan ekonomi (konsumsi, produksi dan distribusi) dalam sistem ekonomi semua berasal dari petani. Kesimpulan ini muncul akibat penduduk desa hampir umumnya memiliki profesi sebagai petani sehingga, peranan masyarakat petani memengaruhi alur perekonomian yang terdapat pada desa.

Pengertian ekonomi desa adalah sebagai macam aktivitas yang mengandung unsur ekonomi yang dapat dijadikan sebagai tumpuan perputaran perekonomian di sebuah wilayah desa. Dalam kajian aktivitas bukan saja sebatas pada profesi petani. Disampaikan dalam buku Geografi Pedesaan sebuah Antologi yang disusun oleh AJ. Suhurdjo pada tahun 2008, dan ini dianggap sesuai gambaran masyarakat pedesaan untuk saat sekarang ini.

UU No 06 tahun 2014 mengamanatkan bahwa pengertian Ekonomi Desa adalah seluruh kegiatan konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Setiap anggota keluarga yang sudah dianggap dewasa, dapat

memberikan kontribusi pendapatan bagi keluarganya dan dengan amanat Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa perekonomian desa berasal dari setiap keluarga yang sudah dewasa.¹⁹ Kegiatan perekonomian pada masyarakat pedesaan bertujuan untuk kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu aktivitas yang mengandung prinsip ekonomi bisa dikatakan berawal dari lingkup rumah tangga keluarga, dan dapat meluas hingga ke kalangan yang bukan anggota keluarga seperti kalangan pemerintah, Pedagang dan berbagai profesi lainnya.²⁰

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau sering dikenal dengan sebutan BUMDes adalah salah satu bagian dari empat program prioritas. BUMDes didirikan sebagai sebuah lembaga desa yang bertujuan untuk mengelola potensi yang dimiliki desa agar dapat memberikan *income* bagi

¹⁹ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

²⁰ Abdul Rahman Suleman, dkk. *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Yayasan Kita Menulis,2020), p. 20.

desa. BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Selanjutnya berdirinya BUMDes juga disertai dengan penguatan kapasitas yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah sebagai upaya melindungi usaha desa ini dari ancaman para pemodal besar.²¹

2. Ciri-Ciri BUMDes

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. Tentu saja pengelolaan BUMDes melibatkan masyarakat dan juga perangkat desa.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil), oleh karenanya dibutuhkan transfortasi nantinya antara perangkat desa dan juga masyarakat dari beberapa program yang sudah dijalankan menggunakan program tersebut.

²¹ Ridha Rizki, Ketut Sukiyono, dkk, *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar dari BUMDes Mart Sumber Rejo*, (Jakarta: Pusdatin Balilafpo, 2019) p. 2.

- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local culture*). Dari hal ini tentu saja diharapkan dengan adanya BUMDes maka beberapa program dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dan meningkatkan perekonomian.
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar. Potensi yang dimaksud adalah SDA yang menjadi kekuatan di daerah tersebut. Misalnya suatu daerah mempunyai potensi penghasil kopi, maka nantinya kopi dapat menjadi produk unggulan yang diolah di daerah tersebut.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*Village Polyce*) hal ini tentu mengurangi tingkat kemiskinan di desa dan mengurangi ketimpangan antara desa dengan desa.

- f. Dipasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes, tentu saja dengan kerja sama antara pemerintah, pemprov, pemkab dan pemdes, maka dalam melakukan implementasi program akan lebih mudah. Misalnya adalah BUMDes ingin mengadakan pelatihan pembuatan produk kopi, maka pemprov dapat membantu mencarikan narasumber untuk memandu pelatihan tersebut.
- g. Pelaksanaan oprasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). Dimulai dari perencanaan program, implementasi hingga mulai pelaksanaan.²²

3. Tujuan Pendirian BUMDes

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningklatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;

²² Samodra Wibawa dan Adhiesta Aldo, *Dari Prukades Hingga BUMDes: Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan 2015-2017*, (Jakarta: BALILATFO,) p.3-4.

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa dan/atau dengan pihak ke tiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dasar; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.²³

4. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes

- a. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, paratifikatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan akurat tentang karakteristik kelokalaan, termasuk ciri sosial budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan

- b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui peraturan daerah (Perda).
- c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha

produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijin (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes haru mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat dengan dengan mandiri.

- d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan melibatkan pihak ke tiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak desa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

e. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan BUMDes adalah:

- 1) Masyarakat desa yang dalam mencakup kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan usaha ekonomi yang bersifat usaha formal.
- 2) Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.
- 3) Masyarakat desa dalam hal ini tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusah yang memiliki modal lebih kuat.
- 4) Masyarakat desa yang dalam usahanya cenderung diperburuk oleh sistem penasarannya yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung

memerass dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari mekanisme dan sistem pengelolaanya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa, memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha dan peningkatan PADes, meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam mealkukan ekonomi desa.²⁴

5. Langkah-Langkah Mendirikan BUMDes

Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan

- a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;

²⁴ Zulkarnain Ridlwan, “Urgency Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa “ Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 3, Juli-September 2014.

- b. Potensi ekonomi desa;
 - c. Sumber daya alam di desa;
 - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
 - e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes
- hal yang sangat penting dan mendasari itu semua adalah perencanaan dan komitmen. Pasalnya tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa, sehingga menuntut perencanaan yang matang, terukur serta komitmen kuat yang ada pada pengurus BUMDes langkah-langkah mendirikan BUMDes adalah sebagai berikut;

1) Forum desa

Pemerintah desa harus melakukan diskusi atau obrolan tentang usaha desa sehingga mendapat masukan dari warga mengenai pemahaman mereka mengenai visi misi yang dibangun

pemimpin desanya sekaligus berbagai berbagai ide yang dimiliki warga . obrolan ini bertujuan memberikan pemahaman, menggali aspirasi menemukan poin-poin penting antara keinginan pemerintah desa dan kehendak warga desa.

2) Survey pasar

Pengembangan sebuah usaha mempersyaratkan adanya analisa pasar untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi produk atau jasa yang akan kita kembangkan

Langkah survey pasar antara lain:

- a) Perencanaan survey
- b) Bentuk tim kerja
- c) Wawancara
- d) Buat lembar kerja
- e) Diskusi tim

3) Pemetaan aset, potensi, dan peluang

Untuk mendirikan BUMDes kita harus kita harus memetakan solusi (solve), potensi desa (vilage

potential), dan aset yang dimiliki desa. Sebagai solusi BUMDes harus menjadi jawaban atas kebutuhan dan masalah dasar seperti pengelolaan sampah, layanan air bersih, pengadaan saprodi usaha pertanian hingga pemanfaatan sarana dan aset pemerintah yang mangkrak dimana masyarakat desalah yang menjadi pemanfaat dari layanan yang disediakan.

Aset desa adalah kekayaan desa yang dapat digunakan untuk meraih peluang pasar. Dalam aset terdapat potensi, kekuatan, bakat, energi sosial, dan fasion yang besar untuk menggapai kesejahteraan dan kemandirian desa.

4) Menentukan jenis usaha BUMDes

Tahap ini adalah tahapan yang paling krusial dalam proses pendirian BUMDes. Setelah potensi atau masalah ditemukan dan survey pasar juga telah dilakukan, langkah anda selanjutnyua adalah menjadikan sejumlah potensi dan solusi serta

peluang pasar itu sebagai ide bisnis atau produk, susunlah sejumlah ide bisnis yang BUMDes miliki. Lalu aturlah alur proses ini dengan berbekal pada data yang diperoleh dari proses survey pasar dan pemetaan aset, potensi, dan peluang. Setelah melakukan proses tersebut, ide-ide yang telah ditemukan itu lantas disaring kembali secara bertahap melalui empat aspek berikut

- a) Aspek hukum/legal
- b) Aspek minat/passion
- c) Aspek pasar
- d) Aspek bisnis

Menjadi mustahil jika bisnis dan bentuk usaha BUMDes kita menjadi jenis usaha satu-satunya. Sementara bisnis, termasuk untuk BUMDes, dituntut untuk memiliki keunikan dibandingkan usaha lain. Sebagai gambaran bidang usaha BUMDes yang dapat anda ikuti dan kembangkan antara lain;

- a) Bidang bisnis sosial
 - b) Bidang bisnis keuangan
 - c) Bidang bisnis penyewaan barang
 - d) Bidang bisnis perantara
 - e) Bidang bisnis perdagangan
 - f) Bidang bisnis kontraktor
 - g) Bidang bisnis bersama
- 5) Menentukan rantai nilai

Setelah menggali solusi dan potensi, anda juga mesti menempatkan atau menentukan peran atau posisi (positioning) BUMDes diantara unit usaha lain. Apabila dikaitkan dengan usaha lain, BUMDes dapat menjadi

- a) Pelopor

Mengawali usaha desa yang sebelumnya tidak ada

- b) Pelangsur

Pelaku, pembesar usaha yang sudah ada dengan menjadikan sebagai BUMDes

c) Penyempurna

Dengan mengkoordinasikan atau menjadi wadah sejumlah unit usaha yang telah berkembang

Pada bagian rantai nilai, unit usaha BUMDes yang ingin dibuat, sangat disarankan untuk mengisi kenanjungan nilai (*value gap*) pada mata rantai nilai usaha yang secara dominan dikerjakan masyarakat desa.

6) Menentukan pengurus BUMDes

Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu kunci keberhasilan BUMDes sebagai sebuah kembang konsep struktur yang memiliki kejelasan tugas dan wewenang sangat menentukan proses kerja lambang ini. Tapi tentu saja juga sangat dipengaruhi kualifikasi proses orang-orang yang duduk di sana.

Dalam PP NO 43 Pasal 132 ayat 6 dan 7 dijelaskan pelaksanaan oprasional BUMDes diangkat dan

diberhentikan oleh kepala desa. Tetapi dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Artinya perangkat desa jelas tidak boleh menjadi pengurus BUMDes.

7) Musyawarah desa pendirian BUMDes

Dari semua tahapan yang telah dilakukan. Tim pembentukan BUMDes berkewajiban menyampaikan hasilnya pada forum musyawarah desa dari proses tersebut sudah didapatkan hasil tentang jenis usaha apa yang layak dijalankan oleh BUMDes, organisasi pengelolaan BUMDes, modal usaha BUMDes hingga membahas rencana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Hasil kesepakatan musyawarah desa tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk melakukan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.

Pada Musdes, pengurus Musdes dapat mulai menjelaskan usaha yang sudah dibuat termasuk menjalankan rencana usaha (business plan).²⁵

6. Dasar Hukum BUMDes

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaran Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

²⁵ Mohamad Najib, Aziz Setya Wijaya, dkk, *BUMDES Pembentukan dan Pengelolaannya*, (Jakarta: Balilatfo, 2019) p. 23-50

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,

dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;

11. Pemenko UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpanan Pinjaman Koperasi.²⁶

7. Peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat

Amanat UU No. 6 tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan mendorong pembangunan desadesa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melakukan

²⁶ Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di kawasan Tambang*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2018) p. 5-6

pembangunan dari desa sejalan dengan perencanaan pemerintah dalam melaksanakan program Nawacita yang salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa yakni mencari akar permasalahan yang selama ini dialami masyarakat desa. Permasalahan yang sering dihadapi dapat dicarikan solusi sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah kembali kedepannya serta menentukan potensipotensi yang dimiliki desa untuk menjadi fokus dalam pengembangan desa. Potensi yang telah dimiliki masyarakat akan lebih mudah dikembangkan sehingga pembangunan bisa lebih dimaksimalkan. Masyarakat desa dapat menjadi penggerak dan pelaksana di dalam pembangunan daerah.²⁷

²⁷ Kumolo T, *Integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2017). p.201.

Firman Allah dalam Q.S Al- Maidah Ayat 2 dan Al-Hujurat Ayat 10 menerangkan bahwa:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

*"Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat." (Q.S AL-Maidah: 2)*²⁸

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- ١٠

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat," (Q.s Al-Hujurat: 10)*²⁹

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan semangat gotong royong dan tolong menolong dalam bermasyarakat, pembangunan desa dapat dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintahan desa dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), p. 106.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), p. 516.

tersebut dilakukan dengan strategi bahwa melibatkan masyarakat desa di dalam pembangunan daerah atau nasional. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama sebagai mitra dengan pemerintahan desa sehingga rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik.

D. Analisis SWOT

1. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strenght*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) dalam suatu spekulasi bisnis.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa potensi adalah suatu bakat yang hasilnya akan terlihat setelah bakat tersebut dikembangkan, baik dalam kegiatan ekonomi maupun yang lainnya.

³⁰ Fajar Nuraini, *Teknik Analisis SWOT*, (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2016), p. 7.

2. Strategi QSPM (Quantitative Strategic Planing Matriks)


Langkah-langkah dalam penerapan QSPM

- a. Langkah pertama
 - Mendisain tabel IFE dan EFE Matriks
 - Mengisi tabel dengan IFE Matriks
- b. Langkah kedua yaitu mendisain SWOT Matriks
- c. Langkah ketiga Membangun IE Matriks atau Internal Eksternal Matriks

IE Martiks merupakan merupakan matriks sederhana yang membentuk kuadran untuk memetakan dimana lokasi strategis dari kondisi perusahaan kita. Mari kita lihat konsep IE Matriks:



Konsep IE Matriks di atas terdiri dari 9 kuadran yang sumbu horizontalnya terdiri dari IFE Score dan sumbu vertikalnya adalah EFE score.



Pada gambar IE Matriks diatas, terdapat 3 pembagian area kuadran yang terdiri dari area A (I, II, IV), area B (II, V, VII), dan area C (V, VIII, IX). Pada masing-masing area memiliki masing-masing rekomendasi untuk disesuaikan.

Area A yang terdiri dari kuadran I, II, dan IV merupakan area dengan kondisi potensi eksternal dan

internal yang baik. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan antara lain:

- 1) *Backward, Forward, atau horizontal integration* strategi integrasi ini merekomendasikan pengusaha untuk mulai berfikir mengakuisisi rantai nilai yang ada, baik rantai nilai ke depan (Forward) dengan cara mengakuisisi distributor dan pengecer atau toko ritel, maupun integerasi mundur (backward) dengan cara mengakuisisi pemasok bahan baku dan distributor awal.
- 2) *Penetration* (Penetrasi pasar) strategi penetrasi pasar ini merekomendasikan pengusaha untuk secara aktif mewarnai pasar saat ini dengan produk-produk yang sudah tersedia di pasar. Makna dari kata penetrasi adalah pengusaha secara gencar menginformasikan dan memasarkan produk untuk meraih perhatian konsumen, meraih pangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan penggunaan produk oleh konsumen dengan

berbagai promosi yang masif, seperti promo harga luar biasa, tawaran loyalitas pelanggan, dan berbagai macam promosi agresif yang prospektif.

- 3) *Market development* (pengembangan pasar) strategi pengembangan pasar berupaya untuk menambah jumlah konsumen dari segmen baru dari produk yang sudah ada, dengan tujuan untuk menambah wilayah pemasaran dan jumlah penjualan. Kegiatan pengembangan pasar dapat dibantu oleh kekuatan branding dari perusahaan yang sudah dimiliki untuk melayani pasar sebelumnya.
- 4) *Product development* (pengembangan produk) strategi pengembangan produk berupaya agar ada evaluasi dan tambahan fitur atas produk yang sudah ada untuk melayani pasar saat ini. Pengembangan produk juga mengidentifikasi bahwa perusahaan mendengar apa kata konsumen dan mengevaluasi produknya. Pengembangan

produk juga bagian dari upaya perusahaan menambah hal-hal kegunaan dari produk yang dinilai bermanfaat bagi konsumen.

Area B yang terdiri dari kuadran III, V, dan VII merupakan area yang relative serupa dengan area A, tetapi keunggulan eksternal dan internal yang dimiliki tidak terlalu signifikan. Strategi yang direkomendasikan pada area inipun tidak jauh berbeda, antara lain:

- 1) Market Penetration (Penetrasi pasar)
- 2) Product Development (Pengembangan produk)

Namun, perbedaannya adalah pada focus strategi itu sendiri. Untuk area B focusnya adalah *hold and maintain* atau pertahankan dan jaga. Maksud dari kedua kata kerja tersebut adalah tujuan utama perusahaan di pasar adalah untuk bertahan terlebih dahulu dengan strategi yang ada, sekaligus berupaya menguatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan perusahaan, perusahaan juga harus mulai mengidentifikasi tantangan agar dapat meminimalkannya sekaligus

memanfaatkan setiap peluang yang ada agar dapat bergerak ke arah A.

Area C merupakan area terakhir dalam IE matriks ini yang terdiri dari kuadran VI, VIII, IX. Strategi yang direkomendasikan dalam kuadran ini antara lain:

- 1) Retrenchement (Penghematan) strategi ini lebih dikenal dengan nama strategi penghematan. Dalam situasi tertekan tanpa keunggulan internal dan eksternal yang kuat, strategi defensive merupakan opsi yang paling rasional. Namun, pada tahap awal, strategi yang dilakukan adalah dengan membuat penghematan. Tujuannya agar perusahaan lebih focus pada keunggulan utama yang dimiliki sehingga hal-hal lain dapat ditiadakan terlebih dahulu. Langkah praktis dalam kegiatan penghematan ini adalah mulai melakukan efisiensi biaya, seperti pengurangan tenaga kerja, efisiensi oprasionalisasi asset yang tidak utama, dan berbagai oenghematan lainnya. Strategi ini juga dapat disebut sebagai reorganisasi

karena bertujuan membuat perusahaan tetap dapat beroperasi dengan mode bertahan.

- 2) *Divestiture* (Divestasi) jika strategi epnghematan tidak berhasil, perusahaan perlu melkaukan strategi divestasi atau mudahnya melakukan pelepasan asset-aset maupun unit bisnis. Strategi ini dilakukan dengan cara menjual asset nonproduktif atau asset produktif yang tidak berhubungan dengan operasional inti perusahaan, seperti tanah. Melalui divestasi ini, perusahaan dapat focus kepada bisnis-bisnis yang memang menguntungkan bagi perusahaan karena sudah melepas bisnis-bisnis yang tidak profitable.
- 3) *Liquidation* (likuidasi) strategi likuidasi adalah strategi terakhir, jika tidak ada lagi yang dapat dilakukan perusahaan. Kita dapat menjual perusahaan ke perusahaan lain atau menyatakan diri bangkrut. Tantangan strategi ini adalah tantangan psikologis dan

emosional sebagai pemilik perusahaan yang sudah menjalankan usaha ini.³¹

3. Definisi Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pemahaman mengenai ekonomi perdesaan akan dimulai dengan memahami konsep desa itu sendiri dengan berbagai keunikannya, mulai dari cara penyebutan hingga tipologi.³²

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sansaketra, yaitu “*dehsi*” yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan

³¹ Rizkana Aprieska, Eko Yulianto, dan Maryono, *Aplikai Strategi Bisnis Untuk Pemula UMKM dan Mahasiswa*, (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2020), p. 116-117.

³² Mulyani dan Axelina, *Ekonomi Pedesaan*, (Malang: UB Press, 2020) p. 4.

kegiatan penduduknya. Sebuah desa di beberapa wilayah berbeda-beda, seperti *kampung/dukuh* (Jawa Barat), *gampong* (Aceh), *hutan* (Tapanuli), *nagari* (Sumatra Barat), *marga* (Sumatra Selatan), *wanus* (Sulawesi Utara), dan *dusun dati* (Maluku).

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini, luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduk bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakat biasanya terjalin kuat, para masyarakat juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalakn para leluhur mereka.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahawa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasl usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan Landis (1948) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut.

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal;
2. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan;
3. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-fakt alam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007)menuliskan pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah du luar kota yang merupakan kesatuan. Ada lagi definisi desa menurut Peraturan

³³ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memilikim kewenangan untuk mengatur serta mengurngus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri di kehidupan di desa adalah sebagai berikut.

- l. Mempunyai wilayah sendiri;
- m. Mempunyai sistem masyarakat sendiri;
- n. Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam;
- o. Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa;
- p. Masyarakat desa merupakan paguyuban (*gemenischaft*), yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat;
- q. Struktur ekonominya bersifat agraris;

- r. Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar;
- s. Proses sosial berjalan lambat;
- t. Kehidupan bersifat tradisional;
- u. Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya;
- v. Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat.³⁴

Pengertian ekonomi desa adalah sebagai macam aktivitas yang mengandung unsur ekonomi yang dapat dijadikan sebagai tumpuan perputaran perekonomian di sebuah wilayah desa. Dalam kajian aktivitas bukan saja sebatas pada profesi petani. Disampaikan dalam buku Geografi Pedesaan sebuah Antologi yang disusun oleh AJ. Suhurdjo pada tahun 2008, dan ini dianggap sesuai gambaran masyarakat pedesaan untuk saat sekarang ini.

UU No 06 tahun 2014 mengamanatkan bahwa pengertian Ekonomi Desa adalah seluruh kegiatan konsumsi,

³⁴ Ickuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi. *Panduan Penggunaan dan pengelolaan dana desa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), p.1-2.

produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Setiap anggota keluarga yang sudah dianggap dewasa, dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi keluarganya dan dengan amanat Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa perekonomian desa berasal dari setiap keluarga yang sudah dewasa.³⁵ Kegiatan perekonomian pada masyarakat pedesaan bertujuan untuk kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu aktivitas yang mengandung prinsip ekonomi bisa dikatakan berawal dari lingkup rumah tangga keluarga, dan dapat meluas hingga ke kalangan yang bukan anggota keluarga seperti kalangan pemerintah, Pedagang dan berbagai profesi lainnya.³⁶

³⁵ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

³⁶ Abdul Rahman Suleman, dkk. *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Yayasan Kita Menulis,2020), p. 20.

